

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan dibentuknya negara yang di tegaskan dalam pembukaan UUD Republik Indonesia alinia ke 4 yang berbunyi "Memajukan kesejahteraan umum". Salah satu untuk merealisasi tujuan ini maka pemerintah negara Indonesia membuat satu program yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan dan permukiman rakyat ini sudah menjadi perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan, dimana untuk mendukung pelaksanaan tersebut pemerintah turut memberlakukan Undang-undang No. 5 tahun 1960 perihal Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang memuat kebijakan mendapat menjamin perlindungan hak-hak atas tanah dan pelepasan hak atas tanah. Mengingat pentingnya perumahan ini ditandai juga secara politis dengan ketetapan MPRS yang menyebutkan "Supaya diintensifkan pembangunan perumahan rakyat sehat" dengan berbagai langkah program perumahan rakyat secara sistematis. Salah satu usaha yang cukup menonjol ialah dengan diadakannya Lokakarya Direktorat Jenderal Cipta Karya mengenai perumahan rakyat di Bandung sekitar tahun 1968 menjelang persiapan tentang Pelita I.

Perlu diketahui bahwa perumahan sendiri merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dengan dilengkapi sarana serta prasarana lingkungan juga seperti, kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, hingga sampai tersedianya listrik, jalan, yang kedepannya memungkinkan lingkungan

permukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan permukiman adalah suatu wilayah atau area yang ditempati oleh seseorang atau kelompok makhluk hidup yaitu manusia. Permukiman ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan kondisi alam dan sosial kemasyarakatan.

Melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perumahan dan Permukiman, diperjelas bahwa Permukiman itu sendiri merupakan bagian dari lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung, seperti halnya kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang dipastikan dapat mendukung perikehidupan dan penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah, ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang ditetapkan secara terstruktur (pasal 1 ayat 3). Sehingga diperkuat pada Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 menyebutkan bahwa adanya penataan perumahan dan permukiman haruslah berlandaskan pada asas-asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, tingkat kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan yang sangat penting ialah kelestarian dari lingkungan hidup.

Maka dari itu baik Perumahan dan Permukiman merupakan kesatuan yang secara fungsional, sebab pada akhirnya pembangunan perumahan haruslah berlandaskan kepada suatu pola pemukiman yang menyeluruh, yaitu tidak hanya meliputi pembangunan fisik rumah saja, melainkan juga dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum dan fasilitas sosial, terutama di daerah perkotaan yang mempunyai permasalahan majemuk dan multidimensional.

Salah satu Perum Perumnas (Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional) yang terkenal dan termasuk Cabang 1 pembangunan untuk wilayah Sumatera Utara ialah Perum Perumnas Regional 1 Medan yang dimana cabang ini juga mencakup pembangunan perumahan nasional yang salah satunya berada di lokasi kecamatan medan helvetia dengan nama “Perumnas Helvetia”. Berdasarkan sumber sebelum dibangunnya perumahan nasional ini masih ada campur tangan PT. Perkebunan Nasional (PTPN) sebagai badan usaha dalam sektor perkebunan yang menyulap wilayah hasil perkebunan deli menjadi permukiman. Apakah benar atau tidak hal inilah yang sewajibnya diteliti mahasiswa lebih dalam lagi serta tidak lupa bahwa perum perumnas helvetia ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah kebawah. Perubahan hingga perkembangan yang ada di Perum Perumnas Helvetia sejak tahun 1977-2021 sudah pasti banyak yang harus mahasiswa gali dan kemukakan berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Serta tidak lupa bahwa lokasi sebelum dibangunnya Perum Perumnas Helvetia yang berada di Kecamatan Medan Helvetia ini masih merupakan pecahan dari Kecamatan Medan Sunggal yang kemudian berkembang hingga secara resmi menjadi Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 31 Oktober 1991.

Maka dari itu Perum Perumnas Helvetia juga pastinya memiliki perubahan-perkembangan baik dari sarana dan prasarana yang ada dimana hal ini merupakan kelengkapan secara fisik dalam bentuk secara nyata terwujudnya suatu perumahan nasional yang sehat, aman serta terjangkau dan yang pastinya penelitian ini juga didalamnya mencakup pembahasan pada tahapan tipe-tipe awal bangunan yang ada di Perum Perumnas Helvetia, lalu prosedur/syarat-syarat kepada masyarakat dalam kepemilikan hunian yang dulunya masyarakat hanya

dikhususkan kepada Pegawai PNS saja. Perum Perumnas yang bergerak dibidang perumahan dan permukiman ini semakin gencat dalam melaksanakan misi pemerintah yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan sampai di berbagai wilayah-wilayah terpencil sekali pun.

Hal inilah yang melatar belakangi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian dengan judul : **“Perkembangan Perum Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia (1977-2021)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terkemuka diatas, dan bagi peneliti dapat terarah serta lebih jelas lagi maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Perum Perumnas Helvetia Medan
2. Prosedur untuk mendapatkan rumah di Perum Perumnas Helvetia Medan (1977-2021)
3. Tipe-tipe bangunan yang ada di Perum Perumnas Helvetia
4. Perkembangan sarana dan prasarana di Perum Perumnas Helvetia Medan (1977-2021)

1.3. Batasan Masalah

Penulisan ini perlu dibatasi agar menghindari luasnya kajian masalah dan membantu mengarahkan penulis kepada hasil yang lebih spesifik dan terfokus untuk hasil penelitian. Maka dari itu beranjak dari permasalahan yang dikaji dibatasi tentang : **Perkembangan Perum Perumnas Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia (1977-2021)**. Adapun alasan peneliti menetapkan tahun 1977 sebagai tahun awal kajian penelitian mengenai ini dikarenakan merupakan tahun

perizinan yang dilakukan oleh Perum Perumnas dengan PEMKO Medan, dan juga penelitian ini dibatasi hingga tahun 2021 ialah karena sampai saat ini Perum Perumnas Helvetia walau telah selesai tanggung jawab masyarakat dalam melunasi pembayaran kepada pihak Perum Perumnas serta telah menjadi hak milik permasyarakatan pun semakin banyak memiliki perkembangan dan perubahan pada pembangunan hunian masyarakat, serta sampai kepada sarana dan prasarana nya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penulisan yang telah tertera dalam latar belakang, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pokok utama ialah :

1. Bagaimana Sejarah berdirinya Perum Perumnas Helvetia?
2. Bagaimana Perkembangan Sarana dan Prasarana yang ada di Perum Perumnas Helvetia Medan (1977-2021)?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang berkaitan dengan Perkembangan Perum Perumnas Helvetia yang berlokasi di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sejarah berdirinya Perum Perumnas Helvetia.
2. Untuk mengetahui tentang Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Perum Perumnas Helvetia Medan (1977-2021).

1.6. Manfaat Penelitian

Selain menjelaskan tujuan penelitian, adapun beberapa manfaat dari penulisan yang diharapkan dalam kajian ini adalah, sebagai berikut:

1. Menambah ilmu pengetahuan yang berwawasan serta dapat berguna bagi mahasiswa khususnya terkait dengan tema pembahasan.
2. Menambah pemahaman dan memberikan pengalaman baru tentang Perumahan yang dibangun pada bekas kawasan lahan perkebunan deli salah satunya menjadi Perum Perumnas Helvetia.
3. Untuk menambah Khasanah Kepustakaan Ilmiah UNIMED, Khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Sejarah.
4. Sebagai bahan referensi serta acuan bagi peneliti berikutnya yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat dalam tulisannya.

